

Nomor : **244/PM.00.02/K.BT-02/05/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 09 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraluran KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pengawasan penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan penerimaan penyerahan Syaral Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menggunakan Silon secara optimal sebagai langkah antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan hak Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang;
3. Memastikan bahwa surat pernyataan dukungan yang dilampiri fotokopi KTP digunakan untuk satu bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati;

4. Memastikan minimal dukungan untuk perseorangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampiri fotokopi KTP telah memenuhi jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Dalam pelaksanaan penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Pandeglang agar berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAK	KETERANGAN
1.	Nomor : 244/PM.00.02/K.BT-02/05/2024 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (SATU) BERKAS	Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

Tanggal
Instansi
Nama Penerima
Jabatan

11-05-2024
KPU - Pandeglang
MAHMUDI

TTD


.....

PENGIRIM	
NAMA PENGIRIM	TANDA TANGAN PENGIRIM
M. Syarif M	